

ANALISIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KOTA SORONG

Peter Richardo Gedy¹⁾, Mujiati²⁾, Apolo Safanpo³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

^{2), 3)} Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi
e-mail: peterdplh@gmail.com

ABSTRACT

In the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), one of the priority locations for the development of an independent and integrated new public city in the Papua Island region is Kota Baru Sorong. In supporting the infrastructure facilities of the new city of Sorong for clean water, in an effort to find clean water, groundwater emerges as a prima donna, becomes our main choice in meeting water needs, of all the advantages possessed by groundwater there are things that we must pay attention to, one of them is only groundwater should be the last option in meeting our water needs after surface water and rainwater. By formulating the groundwater problem, two essential problems arise, namely the existing condition of groundwater use and the role of the government in controlling its use, with the method of collecting observational data and interviews combined with existing secondary data. the role of the government through concepts, actors and mechanisms for controlling groundwater use in the city of Sorong

Key words: Groundwater, Existing Conditions, Role of Government.

1. PENDAHULUAN

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Bab II Arah Pengembangan Wilayah Papua, Mengembangkan 2 kota sedang di pulau Papua, yakni Sorong dan Jayapura dalam rangka mempercepat perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hubungannya untuk Pulau Papua dan Pulau Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara; salah satu lokasi prioritas pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Pulau Papua adalah di Kota Baru Sorong.

Kota Baru Sorong ditetapkan sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas Infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya

permukiman tidak terkendali (*urban sprawl*) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya.

Dalam mendukung fasilitas infrastruktur kota baru Sorong, Air menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sorong akan air bersih dirasakan sangat terbatas, karena minimnya potensi air permukaan. Pemanfaatan potensi air tanah merupakan salah satu harapan, guna memenuhi kebutuhan air bersih Kota Sorong. Jika potensi air tanah ini dimanfaatkan secara optimal dan berwawasan kelestarian sumber daya tersebut, maka diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Sorong akan terpenuhi.

Rata-rata ketersediaan air di suatu daerah dinyatakan dengan Indeks Ketersediaan Air (IKA) yang menyatakan ketersediaan air alami dalam ribuan m³ per orang per tahun. Bahrudin dalam Kodoatie (2002) menyatakan bahwa IKA rata rata di dunia adalah (IKA=7,6), di Asia (IKA=4), di Indonesia

Upaya pengendalian pemanfaatan air tanah menjadi hal yang penting dalam rangka usaha pemulihan sumber air tanah untuk itu, faktor-faktor yang menentukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Sorong perlu diidentifikasi, dikaji dan dianalisis agar diperoleh rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan guna penentuan kebijakan dalam upaya pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Sorong.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian Dilakukan Pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat.



Gambar 2. Peta Kota Sorong
Sumber : SETDA Kota Sorong

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, Nazir (2003: 175). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau indepth interview. Observasi pengamatan yang dimaksud adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku. Yang juga perlu menjadi perhatian penting dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah key informan atau orang yang dijadikan sumber informasi dan setting yang akan di teliti, perlu diadakan pendekatan dan menjalin hubungan sebelum wawancara (Suyanto. Et., al: 2009). Setiap hasil wawancara secara mendalam perlu di rekam dan di catat secara rinci.

Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder dapat bersumber dari tulisan seperti buku laporan, peraturan, dokumen, dan lain sebagainya. Sedangkan data

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1977: 55). Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara, Menurut cara memperolehnya jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti buku laporan, peraturan, dokumen, dan lain sebagainya.

Pendekatan penelitian ini bersifat induktif, seperti yang dikatakan oleh Suyatno (2004: 169) yakni berawal dari proporsi logika yang bersifat khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum.

Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola-pola yang ditemui di dalam data. Teknik analisis dan interpretasi dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk verbal (narasi, deskripsi, atau cerita) dan seringkali berbentuk visual (foto atau gambar). Selain itu penelitian kualitatif dapat berupa pedoman untuk mengorganisasikan data, pengkodean (kodifikasi) dan analisis data, penghayatan dan pengkayaan teori, serta interpretasi data (Dwiyanto, 2008: 2).

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji konsep, mekanisme dan aktor dalam tiap tahapan pengendalian. Pada proses perizinan, peneliti akan menelaah (melihat dan memahami) prosedur perizinan yang seharusnya dilakukan berdasarkan dokumen/aturan yang berlaku dan konsep yang melatarbelakangi pelaksanaan prosedur perizinan, dan menemukan/mendapatkan kondisi pelaksanaan yang sebenarnya di lapangan melalui dokumen yang ada kemudian di interpretasikan dalam bentuk deskripsi. Pada tahapan pengawasan, akan diamati tingkat keterlibatan aktor/pelaku dalam pelaksanaan proses pengawasan serta mekanisme pelaksanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hidrogeologi Kota Sorong

Keadaan topografi Kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah, sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata.

Kota Sorong merupakan wilayah yang membentang sepanjang pesisir bagian barat Propinsi Papua Barat. Ada segmen wilayah berada di Teluk Bandara DEO Kota Sorong yang merupakan muara dari 7 sungai di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong. Sedimentasi dan banjir di bagian DAS, pendangkalan di bagian muara sungai dan deforestasi mangrove menjadi permasalahan utama di wilayah pesisir Kota Sorong ini.

Di sepanjang wilayah pesisir Kota Sorong tersebut bermuara kurang lebih tujuh sungai, yaitu:

Tabel 1. Koordinat Muara Sungai Kota Sorong

No	Nama Muara Sungai	Koordinat
1	M S Klawasi	131°14'52.95" T 0°51'5.13" S
2	M S Klabala	131°14'47.62" T 0°51'51.17" S
3	M S Klabala	131°15'45.19" T 0°52'57.63" S
4	M S Remu	131°16'23.55" T 0°53'35.59" S
5	M S Klasabi	131°17'12.69" T 0°54'14.79" S
6	M S Kladufu	131°17'26.34" T 0°54'39.81" S
7	M S Klamana	131°18'2.66" T 0°55'3.53" S

Sumber : Hasil Olahan


Sumur Air Tanah Kota Sorong

Menurut Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sarana air bersih sumur bor di Kota Sorong tahun 2017 oleh dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat di daerah Kota Sorong teridentifikasi 25 sumur bor, dengan kedalaman bervariasi tersebar di 5 distrik yang berada di Kota Sorong. Dari data yang ada dapat di jadikan acuan kedalaman sumur di sekitar wilayah tersebut, di mana untuk menentukan kordinat dan kedalaman sumur menggunakan metode geolistrik dengan Konfigurasi elektrode dipole-dipole, yang

merupakan salah satu jenis konfigurasi yang digunakan dalam metode geolistrik resistivitas di mana C1, C2 digunakan sebagai elektrode potensial dan P1, P2 sebagai elektrode arus. Dari data ini tergambar kedalaman sumur pada wilayah itu dan sekitarnya.

Ada pun Pengguna Air Tanah yang terkonfirmasi, dari sekian banyak pengguna sumber air yang ada di Kota Sorong kami mengambil beberapa sampel usaha yang menggunakan air sebagai bahan baku usaha seperti depot air tangki dan depot isi ulang air galon, serta hotel yang menggunakan sumur bor sebagai bahan baku penunjang kegiatan komersil, data belum termasuk kedalaman karena keterbatasan kami untuk mengukur kedalaman dengan metode survey duga air tanah.

Dari hasil observasi lapangan jika di overlaykan sengan peta cekungan air tanah Bintuni Teminabuan, tampilannya sebagai berikut.



Gambar 3. Wilayah Penelitian Overlay Cekungan Air Tanah

Sumber : Hasil Olahan

Optimalisasi Peran Pemerintah

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf CC angka 2, Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014. Dalam pelaksanaannya air tanah menjadi salah satu bagian yang di alihkan

kewenangannya dari kabupaten dan kota, dua kewenangan yang dialihkan adalah :

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.

Urusan air tanah di daerah hanya akan ditangani oleh provinsi di mana merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. pasal 1 ayat (7) pp 43/2008 tentang air tanah kecuali rekomendasi teknis dan penetapan zona konservasi di cekungan lintas provinsi dilaksanakan oleh pusat.

Kewenangan pemberian izin perusahaan air tanah berada didalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan urusan pemerintahan pilihan.

Problematika yuridis, terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan disatu sisi Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air memberikan kewenangan tata kelola perizinan perusahaan air tanah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang bersistem pengelolaan sentralistik bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 18 Ayat (5) dan (6) UUD NRI Tahun 1945. Problematika sosiologis terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten /kota akibat kerusakan lingkungan.

Tidak tersedianya Cabang Dinas Energi dan Sumber daya Mineral di Kota Sorong menambah upaya Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah

terhambat, karena letak geografis pelayanan yang cukup jauh ditambah tidak tersedianya biaya untuk melakukan pengawasan terhadap pengguna air tanah di Kota Sorong.

Analisis Permasalahan Air Tanah

Analisis dilakukan berkaitan dengan konsep perizinan, konsep pengawasan, konsep penertiban dan konsep rehabilitasi yang dideskripsikan kemudian diinterpretasikan.

Konsep yang menjadi dasar pelaksanaan perizinan pengelolaan air tanah di Kota Sorong adalah Peraturan Pemerintah No 121 tahun 2017, dengan mempertimbangkan bahwa air tanah adalah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan jika pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar, dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumber daya air serta dengan maksud untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga di dalam pengelolaan air tanah haruslah dilakukan secara bijaksana dan tetap menjamin kesinambungan dan ketersediaannya maka pengelolaan air tanah perlu di atur.

Perizinan air tanah juga perlu dilaksanakan di Kota Sorong karena dengan perizinan dapat menjalankan fungsi pengendalian terhadap pengambilan debit air tanah. Mengingat air merupakan sumber daya yang strategis, sangat penting bagi kebutuhan hidup orang banyak.

Dalam pelaksanaannya perizinan pengelolaan air tanah di Kota Sorong belum berjalan seperti sebagaimana yang diharapkan, dalam proses perizinan masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan proses perizinan ini belum dapat berjalan dengan baik, kendala tersebut selain berasal dari pihak pemerintah, juga disebabkan oleh kurang pemahannya masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber air baku yaitu air tanah.

Konsep dari pengawasan air tanah adalah menjamin ketersediaan air tanah secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya pengambilan air tanah secara tidak terkendali yang

dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif. Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.

Dalam Kenyataannya pengawasan tidak berjalan sebagaimana di amanatkan oleh regulasi yang ada karena semenjak di berlakukannya pelimpahan kewenangan perizinan hingga saat ini baru 3 usaha yang mengurus izin pemakaian air tanah, tidak adaya cabang dinas Energi dan Sumber daya Mineral Menambah permasalahan pengawasan dan penertiban pemakaian air tanah di Kota Sorong.

Menurut peraturan pemerintah no 121 tahun 2015 pasal 54 Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan, pencabutan izin.

Dalam pelaksanaannya upaya konservasi air tanah di Kota Sorong masih meliputi kegiatan penelitian penentuan zona konservasi air tanah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan sumber daya mineral Provinsi papua Barat, upaya mewajibkan pembuatan sumur peresapan melalui IMB yang dan penghijauan atau reboisasi yang bertujuan mengisi kembali debit air tanah guna pelestarian sumber daya air tersebut.

Penelitian zona konservasi air tanah sudah menghasilkan daerah yang disarankan sebagai daerah resapan (*recharge area*). Namun hasil penelitian ini belum disosialisasikan dan ditetapkan sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan daerah resapan di Kota Sorong dengan tujuan mengisi kembali debit air tanah, upaya konservasi juga telah dilakukan Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong.

Analisis Aktor/Pelaksana Perizinan, Pengawasan, Penertiban dan Konservasi/Rehabilitasi

Sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat no 23 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan non Perizinan di Papua Barat pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat yang ditetapkan tim teknis pada dinas teknis, maka aktor yang terlibat dalam proses perizinan adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat sebagai pemberi izin. Tim Teknis dari Dinas Teknis

pejabat yang ditunjuk untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis pengelolaan air tanah di Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan perizinan terdapat kendala-kendala berkaitan dengan kondisi dan peran masing-masing aktor/pelaksana perizinan. Pemohon baik masyarakat, swasta atau pemerintah tidak seluruhnya memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan pengelolaan air tanah. Sebagian masyarakat tidak mengurus izin karena belum mengerti akan pentingnya izin dalam menjaga kelestarian sumber air tanah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan komersilnya.

Berkaitan dengan konsep pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan secara terus menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan Pengawasan dikatakan baik jika dapat mengungkapkan apa yang sebenar terjadi, melaporkan pada waktu yang tepat dan memberikan perbaikan.

Dalam keyataannya pelaksanaan pengawasan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Sorong belum didukung oleh aktor pengawasan yang berkompeten. Tenaga teknis yang dipakai tenaga berpendidikan sarjana yang ada, juga tidak memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan bidang air tanah Untuk mengatasi keadaan ini, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang air tanah perlu diberikan. Aparat/aktor yang bertugas melakukan pengawasan perlu dibekali dengan keahlian teknik untuk melakukan pengawasan secara baik. Penempatan pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, perlu mendapat perhatian. Sarjana dengan pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan bidang air tanah.

Aktor pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran aturan pengelolaan air tanah di Kota Sorong sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat adalah Tim teknis Air Tanah, sedangkan instansi terkait sebagai aktor pelaksana penertiban adalah Polisi Pamong Praja. Dan Kepolisian Republik Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya tindakan pemberian sanksi belum berjalan sesuai aturan. Pelanggaran yang terjadi hanya ditindak lanjuti

dengan pemberian himbauan-himbaun atau teguran secara lisan, dan teguran secara tertulis. Tindakan selanjutnya berupa penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin belum pernah dilakukan. Hal ini terjadi dengan pertimbangan, pemerintah belum secara optimal melakukan sosialisasi aturan, pelayanan perizinan dan pengawasan sehingga penertiban belum layak untuk diterapkan. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh nara sumber.

Dalam pelaksanaannya upaya konservasi air tanah di Kota Sorong dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong melalui Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat berupa Penelitian Potensi Pengelolaan dan Zonasi Air Tanah di Kota Sorong dan sekitarnya dalam rangka penentuan zonasi air tanah guna perlindungan kelestarian air tanah. Sedangkan melalui Lingkungan Hidup Kota Sorong belum dilakukan penegasan pembuatan sumur resapan sebagai persyaratan dalam pengurusan Izin SPPL dan UKL/UPL dengan tujuan menambah jumlah debit air tanah.

Selain itu juga telah dilakukan upaya konservasi melalui penghijauan (reboisasi), namun upaya penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong baik dalam lingkup instansi pemerintah maupun bersama masyarakat belum bertujuan untuk mengisi kembali debit air tanah karena belum memperhatikan zona daerah resapan air tanah di Kota Sorong.

Analisis Mekanisme Perizinan, Pengawasan, Penertiban dan Konservasi (Rehabilitasi)

Mekanisme perizinan pengelolaan air tanah di Kota Sorong dilaksanakan sesuai Peraturan pemerintah no 121 tahun 2015 dan Protap (Prosedur Tetap) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan mekanisme perizinan dapat dilihat pada gambar skema di bawah ini.



Gambar 4. Skema Mekanisme Perizinan Air Tanah

Dalam prosedur pelaksanaan perizinan, pemohon langsung diarahkan untuk mengurus persyaratan pada dinas/instansi terkait dan setelah semuanya dipenuhi sesuai persyaratan kemudian di serahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat untuk menerima berkas yang sudah lengkap. Kondisi ini menyebabkan adanya kerenggangan kordinasi antara Dinas tersebut dengan dinas/instansi terkait yang menyebabkan dokumen persyaratan izin belum dapat dipenuhi dengan baik oleh pemohon. Koordinasi antara Dinas perlu ditingkatkan, Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menandatangani Izin pemakaian Air Tanah perlu menciptakan koordinasi yang baik dengan dinas/instansi terkait guna menjembatani pemohon mempermudah masyarakat dalam mengurus izin dan dalam rangka mendapatkan sistem perizinan yang pengelolaan Air Tanah yang baik.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan pengelolaan air tanah di Kota Sorong dilaksanakan berdasarkan Panduan Teknis Pengelolaan Air Tanah. Namun dalam pelaksanaannya mekanisme pengawasan air tanah di Kota Sorong dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jika dibandingkan dengan aturan dalam Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang air tanah

Pada pengawasan pengeboran belum semua tahapan pengawasan dapat dilaksanakan, pengawasan terhadap instalasi dan juru bor, pengawasan terhadap konstruksi, pengawasan terhadap uji pemompaan baru dapat dilakukan jika waktu pelaksanaan kegiatan pengeboran diinformasikan terlebih dahulu kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sehingga Dinas Pertambangan dan Energi dapat ikut hadir pada saat pengeboran dan melakukan pengawasan. Biasanya pemohon tidak melaporkan terlebih dahulu tentang waktu pengeboran. Pengawasan pengeboran hanya dilakukan terhadap dokumen teknis yang diserahkan oleh pemohon izin.

Mekanisme penerbitan meliputi pemberian sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin (Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2017). Jangka waktu pemberian surat teguran dan penghentian sementara kegiatan selama 1 bulan sedangkan jangka waktu penghentian sementara sampai dengan pencabutan izin selama 3 bulan. Pemberian selang waktu ini diberikan agar kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan dapat

diperbaiki. Selain sanksi administrasi, pelanggaran terhadap aturan juga dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana penjara sesuai UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Namun dalam pelaksanaannya penertiban terhadap pelanggaran aturan pengelolaan air tanah belum dapat diterapkan sesuai acuan yang dijelaskan di atas karena Kondisi pengawasan yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal, dan sosialisasi peraturan belum dilakukan secara baik menyebabkan pelanggaran yang Selang waktu 3 bulan untuk mematuhi aturan Sanksi Administrasi.

Mekanisme konservasi merupakan upaya pemulihan air tanah yang menurut Kodoatie et.al, (2007:345) dilakukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula. Salah satu cara melakukan pemulihan air tanah adalah dengan melakukan reboisasi hutan.

4. KESIMPULAN

Kondisi pemanfaatan air tanah di Kota Sorong belum dilaksanakan maksimal sesuai dengan regulasi yang ada, letak geografis kota sorong dengan ibukota Provinsi di manokwari, serta tidak adanya cabang dinas energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Papua Barat di kota Sorong menghambat Proses Perizinan, Pengawasan, Penertinan serta Konservasi Yang telah di amanatkan Undang-Undang.

Proses pengendalian pemanfaatan air tanah merupakan upaya untuk menjamin pemanfaatan air tanah secara bijaksana serta menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya. Demikian pula dengan pengendalian pemanfaatan air bawah di Kota Sorong, pertumbuhan kebutuhan akan air bersih seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitasnya serta keterbatasan sumber air baku air permukaan di Kota Sorong cenderung mendorong pemanfaatan air tanah yang terus meningkat bahkan dapat dilakukan secara berlebihan. pengambilan air tanah yang dilakukan secara tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif.

Upaya pengendalian air tanah di Kota Sorong telah dilakukan melalui aspek perizinan,

aspek pengawasan, aspek penertiban, dan aspek konservasi (rehabilitasi). Deskripsi keempat aspek tersebut ditinjau dari faktor konsep, aktor dan mekanisme dapat disimpulkan seperti uraian berikut.

a. Konsep

Konsep perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi/rehabilitasi dilihat dari aturan yang ada sudah ditunjukkan untuk pelestarian air tanah. Namun dalam pelaksanaannya aturan ini belum diterapkan secara baik. Kondisi ini juga menyebabkan pengawasan, penertiban dan konservasi (rehabilitasi) terhadap pengelolaan air tanah di Kota Sorong belum dijalankan sesuai aturan. Pengawasan hanya dapat dilakukan sesuai anggaran yang tersedia. Sedangkan penertiban hanya dilakukan berupa teguran lisan dan tertulis. Penertiban belum memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar aturan untuk taat aturan. Kebutuhan akan air bersih dan keinginan untuk meningkatkan ekonomi masih merupakan kepentingan yang lebih mendesak, dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengendalikan pengambilan air tanah guna pelestarian sumber daya tersebut. Dampak negatif dari pengambilan air tanah belum menjadi prioritas dibandingkan dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi atau pendapatan masyarakat.

b. Aktor

Terkait dengan aktor/pelaksana upaya pengendalian air tanah di Kota Sorong; maka kendala yang dialami adalah aktor sebagai penentu kebijakan yang belum memprioritaskan alokasi anggaran bagi pengelolaan air tanah, aktor sebagai pelaksana yang belum memiliki pemahaman dalam bidang air tanah dan aktor yang memanfaatkan/pengguna air tanah yang belum sadar/peduli terhadap pelestarian sumber daya air tersebut.

c. Mekanisme

Upaya pengendalian air tanah di Kota Sorong secara umum sudah memiliki dasar aturan yang

mengatur prosedur/mechanismenya, namun dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh ketersediaan data informasi tentang air bawah tanah, kemampuan teknis sumber daya manusia sebagai pelaksana yang memahami bidang air tanah dan peralatan yang mendukung pelaksanaan mekanisme pengendalian air tanah di Kota Sorong.

Suyatno, 2009. *Menjelajah Pembelajaran Inovatif*.
Sidoharjo: Masmedia Buana Pustaka Gajah
Mada University Press.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Kodoatie, Robert J., dan Sjarief Roestam, 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Djaendi. 2003. "Pengelolaan Air Tanah Yang Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan*.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Kuntoro, Adi et al. 2017. "Beban Ganda Pengelolaan Air Tanah Di Kabupaten / Kota Pasca Pembatalan UU Ilustrasi Dari Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Marzuki, 1977. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UI Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Yudistira.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya Ofset.
- Prafitri, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan Air Tanah Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Manajemen*. Erlangga.
- Selvam, S., Dar, F. A., Magesh, N. S., Singaraja, C., Venkatramanan, S., & Chung, S. Y. (2016). Application of remote sensing and GIS for delineating groundwater recharge potential zones of Kovilpatti Municipality, Tamil Nadu using IF technique. *Earth Science Informatics*.